



## PUTUSAN

Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. INDOBUILDCO**, badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The Sultan Hotel Komplek, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 13 Januari 1971 dibuat dihadapan Romanus Harmaka Hardaseputra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 29 Juli 1972 dan telah ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 27 Oktober 1972 No. 86 Juncto Akta Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 24 Nopember 1975, dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. tanggal 26 Maret 1979 dan telah ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 08 Mei 1979 No. 37, sebagaimana Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Indobuildco No. 64 Tanggal 19 Juni 2008 dibuat dihadapan B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU-82051.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 05 November 2008 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Indobuildco No. 11 Tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dihadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26397.40.22.2014 tanggal 27 Agustus 2014

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juncto Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Indobuildco No. 37 Tanggal 22 Agustus 2019 dibuat dihadapan RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03- 0328807 tanggal 09 September 2019 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Indobuildco No. 51 tanggal 26 Oktober 2022 dibuat dihadapan RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH01.09-0069764 tanggal 27 Oktober 2022, dalam hal ini diwakili oleh Pontjo Sutowo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 16, RT.007 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Indobuildco berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Indobuildco No. 51 tanggal 26 Oktober 2022 dibuat dihadapan RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH01.09-0069764 tanggal 27 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023 memberi kuasa kepada :

1. Hasrul, S.H.;
2. Syaiful Ulum, S.H.;
- 3.. Erwin Ardianto Utomo, S.H;
4. Sarianto, S.H.;
5. Febriansyah Fitrah, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, pekerjaan advokat & konsultan hukum pada Kantor Hukum MM & Rekan, beralamat di ITC Cempaka Mas Tower

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lt. 9 No. 1B, Jalan Letjend R. Suprpto, Jakarta Pusat, email:  
[mmdanrekan@gmail.com](mailto:mmdanrekan@gmail.com):

Disebut sebagai Pembanding/ semula PENGGUGAT;

Melawan

**I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK  
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 27/SKu-HK.03.02/III/2023 tertanggal 28  
Maret 2023 memberi kuasa kepada :

1. Iljas Tedjo Priyono, S.H., Direktorat Penanganan Perkara  
Pertanahan;
2. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng., Kepala Subdirektorat  
Penanganan Perkara Wilayah II;
3. Yulistriani, S.H., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara  
Wilayah III;
4. Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn, Kepala Subdirektorat  
Penanganan Perkara Wilayah I;
5. Pangihutan Manurung, S.H., M.AP., M.AS., Kepala  
Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan;
6. Ica Erdyanti, S.H., Penata Pertanahan Muda;
7. Bugi Riyantoro, S.H., M.H., Penata Pertanahan Muda;
8. Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan  
Muda;
9. Awang Hardian Sadono, S.H., Penata Pertanahan Pertama;
10. Haikal Hardiansyah, S.H., M.H., Penata Pertanahan  
Pertama;
11. Salma Salsabila Putriningrum, S.H., Analis Hukum  
Pertanahan;
12. Rafif Ahmad Sulaiman, S.H., Asisten Pengadministrasi  
Umum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, memilih domisili pada Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, DKI Jakarta, domisili elektronik : [ditkara@atrbpn.go.id](mailto:ditkara@atrbpn.go.id);

Disebut sebagai Terbanding I/ semula TERGUGAT;

**II. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18 Jakarta, 10110. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-03/M/04/2023, tanggal 6 April 2023, yang selanjutnya Jaksa Agung RI memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK36/A/JA/04/2023, tanggal 12 April 2023 kepada:

1. Carolita Novinia Yuanita, S.H., LL.M.;
2. Haryono, S.H., M.H. CLA;
3. Andi Hebat, S.H.;
4. Prautani Wira Swasudala, S.H., M.H.;
5. Mario Firman Mangapul, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai Terbanding II/ semula TERGUGAT II INTERVENSI 1;

**III. BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAHA BUNG KARNO**, suatu Badan Layanan Umum (BLU Penuh), beralamat di Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora Kecamatan Tanah Abang, Kota

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.01/PPKGBK/Dirut/04/2023, tanggal 6 April 2023, telah memberi kuasa kepada:

1. Chandra M. Hamzah, S.H.;
2. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., AII Arb.;
3. Asep Ridwan, S.H., M.H.;
4. Kharis Sucipto, S.H.;
5. Albertus Agung D. P. Prandhita, S.H.;
6. Arindra Bratanatha, S.H.;
7. Josep Marolop Tambunan, S.H.;
8. Inara Mahesa Chaidir, S.H.;
9. Armelia Handayani, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners di Capital Place, Lantai 36-37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12710;

Disebut sebagai Terbanding III/semula TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 71/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 169/HPL/BPN/89, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Cq Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan, Tertanggal 15 Agustus 1989 Beserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Agustus 1989 Nomor: 169/HPL/BPN/89 KHUSUS Nomor Urut 26 dan 27, Status Tanah (No.Urut 26) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 26/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 584/VI/JP/1989) Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (No. Urut 27) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989)., Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 169/HPL/BPN/89, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negera Republik Indonesia Cq Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan, Tertanggal 15 Agustus 1989 Beserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Agustus 1989 Nomor : 169/HPL/BPN/89 KHUSUS Nomor Urut 26 dan 27, Status Tanah (No.Urut 26) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 26/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 584/VI/JP/1989) Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (No. Urut 27) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989)., Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Terbanding I/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2023 beserta lampirannya yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2023 yang dimohonkan banding *a quo*;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan





mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2023;
3. Menyatakan objek gugatan berupa: "Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 169/HPL/BPN/89, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negera Republik Indonesia Cq. Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan, Tertanggal 15 Agustus 1989 Beserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Agustus 1989 Nomor: 169/HPL/BPN/89 KHUSUS Nomor Urut 26 dan 27, Status Tanah (No.Urut 26) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 26/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 584/VI/JP/1989) Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (No. Urut 27) Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989)., Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta" adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 71/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 28 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara a quo.

atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2 memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 September 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan saksama berkas perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan ahli dari Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang ternyata tidak dapat merubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, juga tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2023 sudah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya dalam perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT



sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2023 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pembanding/Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkait dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi tata usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. dan Wenceslaus, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis



Hakim tersebut, dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

1. Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.

ttd.

2. Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)